



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN DUA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu dilakukan penutupan terhadap dua rekening sebagaimana dimaksud pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu;
 - b. bahwa penempatan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada PT. Bank SulutGo Cabang Molibagu tidak lagi dapat digunakan untuk transaksi;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penerimaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu dan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Pengeluaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Dua Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
- a. Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penerimaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Pengeluaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	